

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penerapan Undang-Undang Pesantren membutuhkan persiapan waktu yang lama, terkait dengan segala bentuk tatanan regulasi yang dilakukan oleh Pemerintah dimulai dari Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi Undang-Undang (UU), hingga nantinya dijabarkan lewat Peraturan Menteri (PM), yang dalam hal ini menjadi kewenangan dan kebijakan Direktorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, ditambah lagi tentang bagaimana penerapan Undang-Undang Pesantren bagi penyelenggaraan pendidikan Pondok Pesantren dengan tetap bisa menjaga ciri khasnya dan tidak mengurangi nilai uswah yang terkandung didalamnya.

Dengan melihat fenomena ini Kiai sebagai seorang Pengasuh Pondok Pesantren harus memiliki langkah-langkah strategi Manajemen yang harus ditempuh dan dilaksanakan dalam upaya penerapan Undang-Undang Pesantren dengan tetap bisa menjaga ciri khas dan nilai-nilai uswah yang terkandung didalamnya, dan tetap bisa menjaga eksistensi Pondok Pesantren dengan cara membuat kerangka perencanaan Manajemen strategi, yang bisa dilakukan dengan cara: Mengakses segala bentuk Informasi terkait Undang-Undang Pesantren, melakukan sosialisasi terkait Undang-Undang Pesantren kepada seluruh stakeholder Pondok Pesantren, membagi tugas kepada seluruh stakeholder yang ada sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, menyiapkan SDM yang berkompetensi

dalam bidangnya untuk menunjang keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan Pondok Pesantren sehingga tiba waktunya Undang-Undang Pesantren itu diterapkan, Pondok Pondok Pesantren sudah siap dengan segala bentuk persiapan yang dimiliki.

## **B. Saran**

Saran Penulis sebelum diterapkannya Undang-Undang Pesantren bagi PD Pontren bekerjasama dengan FKPP untuk segera melakukan sosialisasi terkait dengan Undang-Undang Pesantren dan segala bentuk regulasinya, dan saran Penulis bagi pengelola Pondok Pesantren untuk segera melakukan pembenahan-pembenahan disegala aspek dan mempersiapkan hal-hal yang harus disiapkan didalam penerapan Undang-Undang Pesantren.

## **C. Kata penutup**

Puji syukur, Alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang tak terhingga dengan limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayah-Nya hingga terselesaikannya skripsi ini, walaupun masih banyak kekurangan. Penulis sudah berusaha semaksimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, penulis mengharapkan kepada pembaca yang budiman untuk memberikan saran dan kritik yang konstruktif demi kesempurnaan dan kelengkapan penulisan selanjutnya. Penulis berharap, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi praktisi pendidikan maupun pembaca pada umumnya. Aamiin.